



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor 4452 Tahun 2023

Tentang
PENETAPAN DAN KETENTUAN VALIDASI CALON MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
BEASISWA S-3 LEMBAGA PENGEMBANGAN PESANTREN DAN DINIYAH (LPPD)
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2023

- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dalam menegakkan nilai-nilai religiusitas, kebangsaan dan kemanusiaan serta membentuk intelektual muslim yang mumpuni dan memiliki komitmen kuat terhadap kebangsaan dan keIndonesiaan maka perlu adanya dukungan berupa beasiswa studi lanjut;
b. bahwa untuk menjamin akuntabilitas dan tertib penyelenggaraan Program sesuai dengan petunjuk teknis penyelenggaraan dimaksud, dilakukan sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan dan Ketentuan Registrasi Validasi Calon Mahasiswa Baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Beasiswa Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah (LPPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;



5. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Malang sebagai Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Lembaga/Negara;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : Keputusan Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah Provinsi Jawa Timur Nomor : 71/SK/LPPD Prov. Jatim/VIII/2023 tentang Hasil Seleksi Program Beasiswa S-3 PTKI Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PENETAPAN DAN KETENTUAN REGISTRASI VALIDASI CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG BEASISWA S-3 LEMBAGA PENGEMBANGAN PESANTREN DAN DINIYAH (LPPD) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023
- KESATU : Calon Mahasiswa Baru Program S-3 Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah (LPPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan dinyatakan diterima sebagai Calon Mahasiswa Baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2023.
- KEDUA : Ketentuan Registrasi dan Validasi bagi Calon Mahasiswa Baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilihat pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Semua Biaya dalam Penyelenggaraan Program ini menjadi tanggung jawab Lembaga Pengembangan Pesantren Dan Diniyah (Lppd) Provinsi Jawa Timur.



- KEEMPAT : Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan surat menyurat berkaitan dengan Keputusan ini tidak akan dilayani.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 15 Agustus 2023
Rektor,

^

M. Zainuddin

Tembusan:

1. Ketua LPPD Prov. Jawa Timur;
2. Para Wakil Rektor;
3. Direktur Pascasarjana;
4. Para Kepala Biro;
5. Kabag. Akademik;
6. Kepala PTIPD.



Lampiran I :
Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor 4452 Tahun 2023
Tanggal 15 Agustus 2023

Tentang

KETENTUAN VALIDASI CALON MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
BEASISWA S-3 LEMBAGA PENGEMBANGAN PESANTREN DAN DINIYAH (LPPD)
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2023

1. Mengisi biodata secara *online* melalui laman **<https://verifikasi.uin-malang.ac.id>**, pada tanggal **15 – 23 Agustus 2023** dan cetak KTMS (Kartu Tanda Mahasiswa Sementara) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar (background merah maron), seperti pada ketentuan berikut:

1) Untuk Calon Mahasiswa Baru Laki-laki:

<ul style="list-style-type: none">✓ Foto Memakai Kemeja Putih Polos Berkerah dan Berdasi Warna Hitam/Gelap✓ Foto Tidak Memakai Penutup Kepala✓ Foto Tidak Berkacamata✓ Rambut Harus Rapi✓ Daun Telinga Harus Terlihat	Contoh Foto Ukuran 3x4, (File Foto Maksimal 100 KB) 
---	---

2) Untuk Calon Mahasiswa Baru Perempuan:

<ul style="list-style-type: none">✓ Foto Memakai Kemeja Putih Polos✓ Foto Memakai Jilbab Warna Putih Polos✓ Tidak Bercadar✓ Tidak Berkacamata✓ Tidak Bermake up✓ Tidak Memakai Aksesoris✓ Tidak Bersanggul	Contoh Foto Ukuran 3x4, (File Foto Maksimal 100 KB) 
--	--



- b. Calon mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Beasiswa S-3 Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah (LPPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam keputusan ini dianggap mengundurkan diri dan gugur haknya untuk menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024.
 - c. Seluruh mahasiswa baru Program Magister (S-2) dan Doktor (S-3) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 berkewajiban mengikuti kegiatan sebagai berikut:
 1. Orientasi Program Studi pada tanggal 24 - 25 Agustus 2023;
 2. Kuliah Umum Perdana (*Stadium General*) tanggal 28 Agustus 2023;
 3. Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 tanggal 29 Agustus – 15 Desember 2023.
2. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung ke Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan/atau Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah (LPPD) Provinsi Jawa Timur.



Lampiran II :
Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor 4452 Tahun 2023
Tanggal 15 Agustus 2023

Tentang
PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
BEASISWA S-3 LEMBAGA PENGEMBANGAN PESANTREN DAN DINIYAH (LPPD)
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023

No	No. Test	Nama	L/P
1	239100001	MOHAMMAD FADIL	L
2	239100002	AHMAD	L
3	239100003	ABD. BASIT MISBAHUL FITRI	L
4	239100004	AWALIYA SAFITRI	P
5	239100005	ROBBY ZIDNI ILMAN ZF	L
6	239100006	MOH. SIROJUD TOLIBIN	L
7	239100007	HASBI ASH SHIDDIQI	L
8	239100008	MIFTAKHUL HUDA	L
9	239100009	RAHMAT	L
10	239100010	ABD. AZIS	L

